



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Trianto Bin Kayat Sidik**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /8 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prabu Siliwangi RT. 08 Kelurahan Kasang  
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Trianto Bin Kayat Sidik ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa Trianto Bin Kayat Sidik ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021

Terdakwa Trianto Bin Kayat Sidik dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama 1. Husnatul Adilah, M. Sy 2. Dania yesiani, SH dan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeprian Saputra SH., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum perkumpulan pencerahan Hukum Indonesia (PHI) bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/SK/PHI/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 April 2021 dibawah Register Nomor 274/SK/PID/2021/PN.Jmb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 8 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu dengan total berat :0,26 gramDipergunakan dalam perkara splittings an.terdakwa Abd.Rahman Fikri Bin Abdul Hamid.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 92 warna hitam.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa, keberatan dengan tuntutan Pasal 114 Ayat 1 UU Jo pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsisaair 1 (satu) Tahun penjara, dengan alasan Terdakwa tidak menginginkan program pemerintah Tentang Pemberantasan Narkotika;
- Bahwa ancaman hukuman 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tidak menyentuh Hak Asasi Manusia (HAM) dan rasa keadilan bagi Terdakwa
- Bahwa Hal hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa :
  1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  2. Terdakwa kooperatif pada setiap persidangan;
  3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Trianto Bin Kayat Sidik;
2. Menyatakan Terdakwa Trianto Bin Kayat tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat 1 UU Narkotika No 35 Tahun 2009;
3. Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tiindak pidanan sebagaimana Tertuang dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Membebaskan Terdakwa dari pidana dan denda yang dikenakan terhadap Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK bersama sama dengan saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID ( berkas perkara terpisah), pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan permupakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,13 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib , terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK sedang berada di rumahnya di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi , tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID ( berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu , setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan “Kak, kawanku nak beli narkotika jenis shabu Rp.300.000” sambil menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa , atas permintaan saksi ABDUL RAHMAN , terdakwa menelpon saksi MUHAMAD ROHANI Bin SUPARDI ( berkas perkara terpisah) menanyakan “Apakah ada narkotika jenis shabu”, mau beli Rp.300.000” dan dijawab oleh saksi MUHAMAD ROHANI “Kerumahlah”, selanjutnya terdakwa menuju rumah Muhamad Rohani di Jalan Prabu Siliwangi Rt 14 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu dengan saksi MUHAMAD ROHANI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi Muhamad Rohani kemudian saksi Muhamad Rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada Saksi Abdul Rahman lalu saksi ABDUL RAHMAN pulang ke rumahnya, sekira pukul 22.45 wib , saksi VEBI ASMARA , SAKSI AL FAZRI SAPUTRA bersama Team selaku Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pemantauan atas adanya informasi bahwa di sekitar Jalan Prabu Siliwangi Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat yang bersamaan saksi ABDUL RAHMAN sedang berdiri dengan mengendarai sepeda motor Mio berhenti tepat dibawah tiang lampu jalan, kemudian saksi VEBI ASMARA , SAKSI AL FAZRI SAPUTRA berserta Team mendekati SAKSI ABDUL RAHMAN, karena terkejut saksi ABDUL RAHMAN langsung menjatuhkan sesuatu ketanah tepatnya dibelakangnya, hal tersebut diketahui oleh saksi VEBI ASMARA , saksi AL FAZRI SAPUTRA dan memerintahkan saksi ABDUL RAHMAN mengambilnya dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,13 gram yang baru saja dibeli oleh saksi ABDUL RAHMAN melalui terdakwa TRIANTO dan atas petunjuk dari saksi ABDUL RAHMAN dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TRIANTO dirumahnya di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi , kemudian berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa TRIANTO dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROHANI di pos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi, selanjutnya terdakwa saksi Abdul Rahman , saksi Muhamad Rohani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut .

- Berdasarkan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda "2" berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID tidak berhak melakukan permupakatan untuk membeli, menerima , menyerahkan , menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

K E D U A

Bahwa ia terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK bersama sama dengan saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID ( berkas perkara terpisah) , pada pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan permupakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,13 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib , terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK sedang berada di rumahnya di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi , tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID ( berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu , setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi ABDUL RAHMAN mengatakan “Kak, kawanku nak beli narkotika jenis shabu Rp.300.000” sambil menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa , atas permintaan saksi ABDUL RAHMAN , terdakwa menelpon saksi MUHAMAD ROHANI Bin SUPARDI ( berkas perkara terpisah) menanyakan “Apakah ada narkotika jenis shabu”, mau beli Rp.300.000” dan dijawab oleh saksi MUHAMAD ROHANI “Kerumahlah”, selanjutnya terdakwa menuju rumah Muhamad Rohani di Jalan Prabu Siliwangi Rt 14 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, setelah bertemu dengan saksi MUHAMAD ROHANI , terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi Muhamad Rohani kemudian saksi Muhamad Rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Abdul Rahman lalu saksi ABDUL RAHMAN pulang ke rumahnya , sekira pukul 22.45 wib , saksi VEBI ASMARA , SAKSI AL FAZRI SAPUTRA bersama Team selaku Petugas Kepolisian dari

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pemantauan atas adanya informasi bahwa di sekitar Jalan Prabu Siliwangi Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat yang bersamaan saksi ABDUL RAHMAN sedang berdiri dengan mengendarai sepeda motor Mio berhenti tepat dibawah tiang lampu jalan, kemudian saksi VEBI ASMARA , SAKSI AL FAZRI SAPUTRA berserta Team mendekati SAKSI ABDUL RAHMAN, karena terkejut saksi ABDUL RAHMAN langsung menjatuhkan sesuatu ketanah tepatnya dibelakangnya, hal tersebut diketahui oleh saksi VEBI ASMARA , saksi AL FAZRI SAPUTRA dan memerintahkan saksi ABDUL RAHMAN mengambilnya dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,13 gram yang baru saja dibeli oleh saksi ABDUL RAHMAN melalui terdakwa TRIANTO dan atas petunjuk dari saksi ABDUL RAHMAN dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TRIANTO dirumahnya di Jalan Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, kemudian berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa TRIANTO dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROHANI di pos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi, selanjutnya terdakwa saksi Abdul Rahman , saksi Muhamad Rohani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut .

- Berdasarkan surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda "2" berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN FIKRI Bin ABDUL HAMID tidak berhak untuk memiliki , menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Vebby Asmara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID, TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI
- Bahwa waktu dan tempat penangkapan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib pinggir jalan dekat rumahnya di Jl. Prabu Siliwangi Rt.09 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terhadap Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, sedangkan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib yaitu di pos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi.
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu yang saat itu dijatuhkan oleh ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dibawahnya tepatnya di belakang ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID.
- Bahwa kemudian saksi dan Team memerintahkan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang dijatuhkannya, kemudian ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan berdasarkan keteranganya 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh ABD RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dari TRIANTO oleh dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu) rupiah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dirumah Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK.

- Bahwa selanjutnya saksi beserta Team membawa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID menunjukkan dimana rumah Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK, dan sekira pukul 22.45 wib, saksi beserta Team mengamankan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang saat itu berada dirumahnya.

- Bahwa kemudian saksi mempertemukan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK kemudian TRIANTO BIN KAYAT membenarkan barang bukti yang ditemukan dari saksi ABD RAHMAN dibeli dari terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK.

- Bahwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID membeli narkoba tersebut dengan cara Terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID datang ke rumah terdakwa TRIANTO BIN KAYAT SIDIK pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu lalu ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kemudian terdakwa TRIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu kepada ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa TRIANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam diakui milik TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang dipergunakan menelpon MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Team membawa TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk menunjukkan rumah MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI, pada saat diperjalanan bertemu dengan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI lalu Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK memberitahu bahwa laki-laki tersebut bernama MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI, lalu saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI saat itu sedang berada dipos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang Jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Team mempertemukan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dengan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dan menginterogasi MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI didepan TRIANTO bin KAYAT SIDIK "menanyakan apakah benar TRIANTO bin KAYAT SIDIK telah membeli 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI membenarkan TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang telah membeli 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI .
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu dalam lipatan kertas putih didalam dompet dikantong celana bagian belakang yang dipergunakan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI milik MUHAMAD ROHANI yang didapat daritemannya bernama ALIF dengan cara membeli kepadanya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah pesona kel.tanjung sari kec. Jambi timur yaitu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu.
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID, TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib bahwa di RT 09 kel. Kasang jaya kec. Jambi timur kota jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian tim opsnal subdit 1 langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib tim opsnal subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pemantauan kembali disekitar RT 09 kel. Kasang jaya kec. Jambi timur kota jambi dan didapat informasi bahwa sekira pukul 22.00 wib akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dilokasi tersebut.
- Bahwa saat penyelidikan terlihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Mio berhenti tepat dibawah tiang lampu jalan dan mencurigakan, kemudian saksi berserta Team mendekati laki-laki tersebut, terlihat laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dibawahnya tepatnya dibelakangnya, lalu saksi dan Team menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya saksi bertanya siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



bernama ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID kemudian saksimemerintahkan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang dijatuhkannya saat itu, dan ternyata barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu .

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam nopol BH 2257 YW yang digunakan TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk pergi kerumah MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI membeli narkoba jenis shabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam adalah diakui milik TRIANTO bin KAYAT SIDIK digunakan TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk menelpon MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI memesan/ membeli narkoba jenis shabu tersebut dan saksi masih mengenali semua barang bukti tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA-1034 warna hitam dipergunakan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI menerima telpon TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis adalah tempat MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan barang bukti Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh TRIANTO bin KAYAT SIDIK kepada MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI.

- Bahwa barang bukti Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah awalnya yang diserahkan oleh ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID kepada TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh TRIANTO bin KAYAT SIDIK kepada MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.



2. Saksi **Al Fazri Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum tertangkap dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yaitu ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID, TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI
- Bahwa waktu dan tempat penangkapan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib pinggir jalan dekat rumahnya di Jl. Prabu Siliwangi Rt.09 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi, terhadap Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, sedangkan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib yaitu di pos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi.
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu yang saat itu dijatuhkan oleh ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dibawahnya tepatnya di belakang ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID.
- Bahwa kemudian saksi dan Team memerintahkan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang dijatuhkannya, kemudian ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengambil barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan berdasarkan keteranganya 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh ABD RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dari TRIANTO oleh dengan cara dibeli seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dirumah Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK.



- Bahwa selanjutnya saksi beserta Team membawa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID menunjukkan dimana rumah Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK, dan sekira pukul 22.45 wib , saksi beserta Team mengamankan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang saat itu berada dirumahnya.
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID dan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK kemudian TRIANTO BIN KAYAT membenarkan barang bukti yang ditemukan dari saksi ABD RAHMAN dibeli dari terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK .
- Bahwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID membeli narkoba tersebut dengan cara Terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID datang ke rumah terdakwa Terdakwa TRIANTO BIN KAYAT SIDIK pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu lalu ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kemudian terdakwa TRIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu kepada ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa TRIANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam diakui milik TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang dipergunakan menelpon MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Team membawa TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk menunjukkan rumah MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI, pada saat diperjalanan bertemu dengan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI lalu Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK memberitahu bahwa laki-laki tersebut bernama MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI, lalu saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI saat itu sedang berada dipos ronda Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi.
- Bahwa kemudian saksi bersama Team mempertemukan Terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK dengan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dan menginterogasi MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI didepan TRIANTO bin





KAYAT SIDIK “menanyakan apakah benar TRIANTO bin KAYAT SIDIK telah membeli 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI membenarkan TRIANTO bin KAYAT SIDIK yang telah membeli 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI .

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu dalam lipatan kertas putih didalam dompet dikantong celana bagian belakang yang dipergunakan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI milik MUHAMAD ROHANI yang didapat daritemannya bernama ALIF dengan cara membeli kepadanya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di daerah pesona kel.tanjung sari kec. Jambi timur yaitu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu.

- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID, TRIANTO bin KAYAT SIDIK dan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib bahwa di RT 09 kel. Kasang jaya kec. Jambi timur kota jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian tim opsnal subdit 1 langsung melaksanakan penyelidikan atas informasi tersebut untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib tim opsnal subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pemantauan kembali disekitar RT 09 kel. Kasang jaya kec. Jambi timur kota jambi dan didapat informasi bahwa sekira pukul 22.00 wib akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dilokasi tersebut.

- Bahwa saat penyelidikan terlihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Mio berhenti tepat dibawah tiang lampu jalan dan mencurigakan, kemudian saksi berserta Team mendekati laki-laki tersebut, terlihat laki-laki tersebut menjatuhkan sesuatu dibawahnya tepatnya dibelakangnya, lalu saksi dan Team menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya saksi bertanya siapa namanya dan laki-laki tersebut mengaku bernama ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID kemudian saksimemerintahkan ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang dijatuhkannya saat itu,



dan ternyata barang bukti tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu .

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TRIANTO bin KAYAT SIDIK berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio M3 warna hitam nopol BH 2257 YW yang digunakan TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk pergi ke rumah MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI membeli narkotika jenis shabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam adalah diakui milik TRIANTO bin KAYAT SIDIK digunakan TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk menelpon MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI memesan/ membeli narkotika jenis shabu tersebut dan saksi masih mengenali semua barang bukti tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia Type TA-1034 warna hitam dipergunakan MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI menerima telpon TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis adalah tempat MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan barang bukti Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh TRIANTO bin KAYAT SIDIK kepada MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI.

- Bahwa barang bukti Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah awalnya yang diserahkan oleh ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID kepada TRIANTO bin KAYAT SIDIK untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh TRIANTO bin KAYAT SIDIK kepada MUHAMMAD ROHANI bin SUPARDI untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**3. Saksi Abd. Rahman Fikri Bin Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa TRIANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumahnya yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi, saksi mengetahuinya karena saat itu saksi tertangkap dulu dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yang saksi dapat dari Terdakwa TRIANTO, kemudian saksi diperintahkan oleh Polisi untuk memberitahu dimana rumah Terdakwa TRIANTO.
- Bahwa pada saat Terdakwa TRIANTO ditangkap oleh Polisi Ditnarkoba Polda Jambi dirumahnya tersebut hanya ditemukan barang bukti HP VIVO miliknya, akan tetapi sebelumnya saksi tertangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik milik saksi yang sebelumnya saksi dapat dari Terdakwa TRIANTO dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa TRIANTO untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, lalu Terdakwa TRIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa awal mulanya saksi memesan/ membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa TRIANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa TRIANTO pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib dibelakang rumahnya Terdakwa TRIANTO, saksi menemui TRIANTO dibelakang rumahnya lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000-. kemudian saksi melihat Terdakwa TRIANTO menelepon seseorang dan saksi mendengar Terdakwa TRIANTO berkata " ADO DAK 300 ? " kemudian saksi disuruh menunggu di parit samping rumah TRIANTO. lalu terdakwa TRIANTO pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, Sekitar 15 menit Terdakwa TRIANTO kembali ke RUMAH TRIANTO dan menemui saksi diparit samping rumah Terdakwa TRIANTO. Kemudian TRIANTO langsung menemui saksi yang saat itu saksi disuruh TRIANTO menunggu samping rumahnya, lalu TRIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu kepada saksi, selanjutnya saksi pergi.
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa TRIANTO pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib dirumahnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, jadi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bahwa Terdakwa TRIANTO bisa menjual/ membelikan narkoba jenis shabu

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelepon oleh teman saksi DWI " minta dibeli shabu, kemudian sekitar pukul 20.30 wib Dwi datang menemui saksi memberikan uang RP 300.000- kepada saksi, kemudian saksi langsung pergi menggunakan motor yamaha mio M3 warna hitam milik saksi menuju Ke rumah TRIANTO untuk membeli Shabu yang dipesan oleh teman saksi DWI. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib lewat, saksi bertemu TRIANTO dan saksi memberikan uang sebesar Rp 300.000- untuk membeli shabu , Kemudian saksi melihat TRIANTO menelepon seseorang dan saksi mendengar TRIANTO berkata " ADO DAK 300 (narkotika jenis shabu)? " kemudian TRIANTO meminta uang RP 300.000 dan bilang " SINI DUIT TADI AKU PERGI DULU KAU NAK NUNGGU DIMANO" kemudian saksi bilang " AKU NUNGGU DIPARIT SAMPING RUMAH KAKAK BE ".. Kemudian TRIANTO pergi menggunakan motor saksi namun saksi tidak tahu kemana .

- Bahwa sekitar 15 menit, Terdakwa TRIANTO kembali ke rumah dan menemui saksi di parit samping rumah TRIANTO. Kemudian TRIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi , kemudian saksi langsung pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu pulang menggunakan motor saksi untuk memberikan pesanan Shabu teman saksi untuk saksi antarkan ke teman saksi DWI.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi tiba di belakang rumah saksi tepatnya di pinggir jalan kemudian saksi bertemu dengan DWI dan saksi akan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu , kemudian saat ingin memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu kepada DWI saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian Polda Jambi.

- Bahwa karena terkejut saksi langsung melepaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang saksi genggam dan beberapa anggota Kepolisian Polda Jambi menyuruh saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut dan saksi akui benar 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut benar milik saksi yang akan saksi berikan kepada teman saksi.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi diinterogasi anggota Polda Jambi darimana saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi bilang “ SAYA DAPAT DARI TRIANTO” kemudian saksi diminta menunjukan rumah TRIANTO oleh anggota kepolisian Polda Jambi. kemudian saksi menunjukan rumah TRIANTO. Saat sampai dirumah TRIANTO anggota Kepolisian Polda Jambi mengetuk pintu rumah TRIANTO dan TRIANTO keluar dan saksi dipertemukan dengan TRIANTO kemudian saksi diinterogasi bersama TRIANTO oleh anggota Kepolisian Polda Jambi dan saksi mengakui benar 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu saksi dapat dari TRIANTO untuk saksi berikan kepada teman saksi .
- Bahwa Terdakwa TRIANTO mengakui benar telah memberikan/ menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu kepada saksi. kemudian saksi dibawa ke Koni oleh anggota Kepolisian Polda Jambi. sekitar beberapa menit kemudian TRIANTO dibawa Ke KONI oleh beberapa anggota Kepolisian Polda Jambi. Kemudian saat ingin dibawa Ke Polda Jambi saksi dipertemukan dengan TRIANTO dan MUHAMMAD ROHANI dan saat diinterogasi saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu kepada TRIANTO dipesan TRIANTO dari MUHAMMAD ROHANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

**4. Saksi Muhammad Rohani Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa TRIANTO menelpon saksi dan berkata :“ado dak (shabu)” dan saksi menjawab “ado tapi dikit” dan TRIANTO menjawab lagi “mau beli tiga ratus” dan saksi menjawab “ado kerumahlah” dan TRIANTO menjawab “yo lah” kemudian tidak beberapa lama pada saat saksi sedang berada di depan rumah, TRIANTO datang dan menemui saksi kemudian TRIANTO pun menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi dan saksi pun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada TRIANTO .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TRIANTO membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari saksi baru satu kali ini pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib didepan rumah saksi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi pergi keluar rumah untuk membeli rokok dan duduk di pos Ronda di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kel.Kasang jaya Kec.Jambi timur Kota Jambi kemudian sekira pukul 23.00 wib pada saat saksi sedang duduk-duduk dipos Ronda tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan pakaian preman mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan pengamanan terhadap saksi dan juga penggeledahan terhadap saksi dan pada saat waktu penggeledahan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu di dalam kertas putih di dalam dompet yang saksi gunakan.
- Bahwa kemudian setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung melakukan interogasi kepada saksi tentang siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu tersebut dan saksi pun mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kertas putih di dalam dompet tersebut adalah milik saksi .
- Bahwa kemudian anggota kepolisian juga menanyakan kepada saksi “apakah benar kamu ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening di duga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa TRIANTO” saksi menjawab bahwa benar saksi ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu kepada Terdakwa TRIANTO karena TRIANTO membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian juga menanyakan kepada saksi dari mana mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa TRIANTO tersebut dan saksi pun menjawab bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang saksi serahkan kepada TRIANTO tersebut saksi dapat dengan cara membeli kepada teman saksi ALIF di daerah pesona kel.tanjung sari kec. Jambi timur .
- Bahwa kemudian setelah itu anggota kepolisan pun langsung mengajak saksi untuk melakukan pengejaran terhadap ALIF namun ALIF terlebih dahulu melarikan diri kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa TRIANTO,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RAHMAN beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, Saksi ABDUL RAHMAN datang ke rumah terdakwa dan saat itu saksi Abdul Rahman menemui mengatakan "Kak, kawanku nak belanja (narkotika jenis shabu) Rp.300.000" sambil Abdul Rahman menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Muhamad Rohani/ tetangga terdakwa "Ado kak (narkotika jenis shabu)", aku minta tolong beli bahan (narkotika jenis shabu) Rp.300.000" jawab muhamad rohani "Ke rumahlah", setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari Abdul Rahman dan menuju rumah Muhamad Rohani untuk membeli narkotika jenis shabu (pesanan Abdul Rahman).
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu didepan rumahnya (Muhamad rohani), sekira pukul 21.00 wib terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada muhamad rohani dan diterima oleh muhamad rohani, lalu Muhamad Rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan digenggaman tangan terdakwa dan terdakwa bawa pulang kerumah, karena abdul rahman menunggu dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa menemui abdul rahman yang sudah menunggu terdakwa dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada abdul rahman kemudian Abdul Rahman pulang.
- Bahwa sekira pukul 22.45 wib tiba-tiba ada yang memanggil nama terdakwa diluar rumah lalu terdakwa buka korden jendela dan terdakwa lihat

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa bernama Abdul Rahman bersama beberapa orang, lalu pintu rumah dibuka beberapa orang karena pintu rumah terdakwa tidak dikunci, lalu beberapa orang tersebut memberitahu bahwa mereka adalah dari Kepolisian Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas.

- Bahwa didepan terdakwa Polisi tersebut menginterogasi Abdul Rahman :“Kamu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari siapa” sambil Polisi menunjukkan barang bukti milik Abdul Rahman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, jawab Abdul Rahman “saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Trianto pak seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah” sambil Abdul Rahman menunjuk kearah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Polisi gantian menginterogasi terdakwa didepan Abdul Rahman :“Apakah benar keterangan Abdul Rahman tersebut bahwa ianya (Abdul Rahman) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari kamu”,terdakwa jawab : “Iya benar pak keterangan Abdul Rahman tersebut dan saya membelikan narkotika jenis shabu tersebut (pesanan Abdul Rahman) dari Muhamad Rohani/ tetangga saya pak”.

- Bahwa selanjutnya Polisi memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan rumah Muhamad Rohani lalu terdakwa menunjukkan rumah Muhamad Rohani dari luar rumah, lalu terdakwa dan Abdul Rahman dibawa kedalam mobil, setelah di jalan mau ke Polda Jambi baru bertemu dengan Muhamad Rohani dan ternyata tertangkap juga dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa, Abdul Rahman, Muhamad Rohani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

- Bahwa terdakwa membelikan narkotika jenis shabu untuk Abdul Rahman sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Abdul Rahman datang kerumah terdakwa dan meminta tolong dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan terdakwa membelikan didanau sipin yang terdakwa tidak tahu namanya siapa terdakwa hanya datang dan membeli, yang kedua yang sekarang ini pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Abdul Rahman datang kerumah terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu dan terdakwa belikan dari Muhamad Rohani.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam milik terdakwa sendiri, barang bukti tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk komunikasi menelpon Muhamad Rohani untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan Abdul Rahman, dan terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu dan terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu dilarang Undang-Undang di NKRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic Narkoba jenis Shabu dengan total berat :0,26 gram.
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 92 warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda "2" berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, saksi ABDUL RAHMAN datang ke rumah terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu saksi Abdul Rahman menemui mengatakan “Kak, kawanku nak belanja (narkotika jenis shabu) Rp.300.000” sambil Abdul Rahman menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Muhamad Rohani/ tetangga terdakwa “Ado kak (narkotika jenis shabu)”, aku minta tolong beli bahan (narkotika jenis shabu) Rp.300.000” jawab muhamad rohani “Ke rumahlah”, setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari Abdul Rahman dan menuju rumah Muhamad Rohani untuk membeli narkotika jenis shabu (pesanan Abdul Rahman).

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu didepan rumahnya (muhamad rohani), sekira pukul 21.00 wib terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada muhamad rohani dan diterima oleh muhamad rohani, lalu muhamad rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan digenggaman tangan terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah, karena Abdul Rahman menunggu dirumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa menemui Abdul Rahman yang sudah menunggu terdakwa dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Abdul Rahman kemudian Abdul Rahman pulang.

- Bahwa benar sekira pukul 22.45 wib tiba-tiba ada yang memanggil nama terdakwa diluar rumah lalu terdakwa buka korden jendela dan terdakwa lihat teman terdakwa bernama Abdul Rahman bersama beberapa orang, lalu pintu rumah dibuka beberapa orang karena pintu rumah terdakwa tidak dikunci, lalu beberapa orang tersebut memberitahu bahwa mereka adalah dari Kepolisian Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas.

- Bahwa benar didepan terdakwa Polisi tersebut menginterogasi Abdul Rahman :“Kamu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari siapa” sambil Polisi menunjukkan barang bukti milik Abdul Rahman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, jawab Abdul Rahman “saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Trianto pak seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah” sambil Abdul Rahman menunjuk kearah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi gantian menginterogasi terdakwa didepan Abdul Rahman :“Apakah benar keterangan Abdul Rahman tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ianya (Abdul Rahman) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari kamu”,terdakwa jawab : “Iya benar pak keterangan Abdul Rahman tersebut dan saya membelikan narkotika jenis shabu tersebut (pesanan Abdul Rahman) dari Muhamad Rohani/ tetangga saya pak”.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan rumah Muhamad Rohani lalu terdakwa menunjukkan rumah Muhamad Rohani dari luar rumah, lalu terdakwa dan Abdul Rahman dibawa kedalam mobil, setelah di jalan mau ke Polda Jambi baru bertemu dengan Muhamad Rohani dan ternyata tertangkap juga dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa, Abdul Rahman, Muhamad Rhani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

- Bahwa benar terdakwa membelikan narkotika jenis shabu untuk Abdul Rahman sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Abdul Rahman datang kerumah terdakwa dan meminta tolong dibelikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan terdakwa membelikan didanau sipin yang terdakwa tidak tahu namanya siapa terdakwa hanya datang dan membeli, yang kedua yang sekarang ini pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Abdul Rahman datang kerumah terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis shabu dan terdakwa belikan dari Muhamad Rohani.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam milik terdakwa sendiri, barang bukti tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk komunikasi menelpon Muhamad Rohani untuk memesan/ membeli narkotika jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan Abdul Rahman, dan terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda “2” berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung surat dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*;
3. *Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama TRIANTO Bin KAYAT SIDIK yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud “*Melawan Hukum Formil*” adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk).;

“*Melawan Hukum Materiil*” adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka yang dimaksud dengan “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* “ harus memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki* “ maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “ *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* ” menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbukti unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Memiliki* ” adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menyimpan* ” adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menguasai* ” adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “ *Menyediakan* ” adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur – unsur “ *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* ” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “ *me* ”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “ *Sengaja* ” atau “ *Akibatnya Memang Dikehendaki* ” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “ *Mens Rea* ”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “ *Sikap Batin* ” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur – unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika* ” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk “ Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ” termasuk di dalamnya adalah “ Metamfetamina ” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai shabu – shabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui :

- Bahwa benar terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, saksi ABDUL RAHMAN datang ke rumah terdakwa dan saat itu saksi Abdul Rahman menemui mengatakan “Kak, kawanku nak belanja (narkotika jenis shabu) Rp.300.000” sambil Abdul Rahman menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah , tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Muhamad Rohani/ tetangga terdakwa “Ado kak (narkotika jenis shabu)”, aku minta tolong beli bahan (narkotika jenis shabu) Rp.300.000” jawab muhamad rohani “Ke rumahlah”, setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari Abdul Rahman dan menuju rumah Muhamad Rohani untuk membeli narkotika jenis shabu (pesanan Abdul Rahman).
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu didepan rumahnya (muhamad rohani), sekira pukul 21.00 wib terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada muhamad rohani dan diterima oleh muhamad rohani, lalu muhamad rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan digenggaman tangan terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah, karena Abdul Rahman menunggu dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa menemui Abdul Rahman yang sudah menunggu terdakwa dibelakang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Abdul Rahman kemudian Abdul Rahman pulang.

- Bahwa benar sekira pukul 22.45 wib tiba-tiba ada yang memanggil nama terdakwa diluar rumah lalu terdakwa buka korden jendela dan terdakwa lihat teman terdakwa bernama Abdul Rahman bersama beberapa orang, lalu pintu rumah dibuka beberapa orang karena pintu rumah terdakwa tidak dikunci, lalu beberapa orang tersebut memberitahu bahwa mereka adalah dari Kepolisian Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas.

- Bahwa benar didepan terdakwa Polisi tersebut menginterogasi Abdul Rahman :“Kamu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dari siapa” sambil Polisi menunjukkan barang bukti milik Abdul Rahman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, jawab Abdul Rahman “saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Trianto pak seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah” sambil Abdul Rahman menunjuk kearah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi gantian menginterogasi terdakwa didepan Abdul Rahman :“Apakah benar keterangan Abdul Rahman tersebut bahwa ianya (Abdul Rahman) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari kamu”,terdakwa jawab : “Iya benar pak keterangan Abdul Rahman tersebut dan saya membelikan narkoba jenis shabu tersebut (pesanan Abdul Rahman) dari Muhamad Rohani/ tetangga saya pak”.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan rumah Muhamad Rohani lalu terdakwa menunjukkan rumah Muhamad Rohani dari luar rumah, lalu terdakwa dan Abdul Rahman dibawa kedalam mobil, setelah di jalan mau ke Polda Jambi baru bertemu dengan Muhamad Rohani dan ternyata tertangkap juga dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa, Abdul Rahman, Muhamad Rhani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

- Bahwa benar terdakwa membelikan narkoba jenis shabu untuk Abdul Rahman sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Abdul Rahman datang kerumah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



terdakwa dan meminta tolong dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan terdakwa membelikan didanau sipin yang terdakwa tidak tahu namanya siapa terdakwa hanya datang dan membeli, yang kedua yang sekarang ini pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Abdul Rahman datang kerumah terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu dan terdakwa belikan dari Muhamad Rohani.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam milik terdakwa sendiri, barang bukti tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk komunikasi menelpon Muhamad Rohani untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan Abdul Rahman, dan terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda "2" berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta diatas, jelas Terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK telah menyediakan narkoba jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa uraian diatas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK menyediakan narkoba golongan I jenis shabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk shabu – shabu;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menyediakan dan diketahui pula narkoba jenis shabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



**Ad.4. Unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “ untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa TRIANTO Bin KAYAT SIDIK ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 22.45 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.Prabu Siliwangi Rt 08 Kelurahan Kasang Jaya Kec Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar awal kejadian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, saksi ABDUL RAHMAN datang ke rumah terdakwa dan saat itu saksi Abdul Rahman menemui mengatakan “Kak, kawanku nak belanja (narkoba jenis shabu) Rp.300.000” sambil Abdul Rahman menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah , tidak lama kemudian terdakwa menelpn saksi Muhamad Rohani/ tetangga terdakwa “Ado kak (narkoba jenis shabu)”, aku minta tolong beli bahan (narkoba jenis shabu) Rp.300.000” jawab muhamad rohani “Ke rumahlah”, setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari Abdul Rahman dan menuju rumah Muhamad Rohani untuk membeli narkoba jenis shabu (pesanan Abdul Rahman).
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu didepan rumahnya (muhamad rohani), sekira pukul 21.00 wib terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada muhamad rohani dan diterima oleh muhamad rohani, lalu muhamad rohani menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu lalu terdakwa simpan digenggaman tangan terdakwa dan terdakwa bawa pulang ke rumah, karena Abdul Rahman menunggu dirumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa menemui Abdul Rahman yang sudah menunggu terdakwa dibelakang rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Abdul Rahman kemudian Abdul Rahman pulang.

- Bahwa benar sekira pukul 22.45 wib tiba-tiba ada yang memanggil nama terdakwa diluar rumah lalu terdakwa buka korden jendela dan terdakwa lihat teman terdakwa bernama Abdul Rahman bersama beberapa orang, lalu pintu rumah dibuka beberapa orang karena pintu rumah terdakwa tidak dikunci, lalu beberapa orang tersebut memberitahu bahwa mereka adalah dari Kepolisian Polda Jambi sambil menunjukkan surat perintah tugas.

- Bahwa benar didepan terdakwa Polisi tersebut menginterogasi Abdul Rahman :“Kamu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dari siapa” sambil Polisi menunjukkan barang bukti milik Abdul Rahman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, jawab Abdul Rahman “saya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dari Trianto pak seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah” sambil Abdul Rahman menunjuk kearah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi gantian menginterogasi terdakwa didepan Abdul Rahman :“Apakah benar keterangan Abdul Rahman tersebut bahwa ianya (Abdul Rahman) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dari kamu”,terdakwa jawab : “Iya benar pak keterangan Abdul Rahman tersebut dan saya membelikan narkoba jenis shabu tersebut (pesanan Abdul Rahman) dari Muhamad Rohani/ tetangga saya pak”.

- Bahwa benar selanjutnya Polisi memerintahkan terdakwa untuk menunjukkan rumah Muhamad Rohani lalu terdakwa menunjukkan rumah Muhamad Rohani dari luar rumah, lalu terdakwa dan Abdul Rahman dibawa kedalam mobil, setelah dijalan mau ke Polda Jambi baru bertemu dengan Muhamad Rohani dan ternyata tertangkap juga dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa, Abdul Rahman, Muhamad Rhani dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

- Bahwa benar terdakwa membelikan narkoba jenis shabu untuk Abdul Rahman sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Abdul Rahman datang kerumah terdakwa dan meminta tolong dibelikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan terdakwa membelikan didanau sipin yang terdakwa tidak tahu namanya siapa terdakwa hanya datang dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, yang kedua yang sekarang ini pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 21.10 Abdul Rahman datang kerumah terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu dan terdakwa belikan dari Muhamad Rohani.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh polisi saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, barang bukti tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 92 warna hitam milik terdakwa sendiri, barang bukti tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk komunikasi menelpon Muhamad Rohani untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu tersebut yang merupakan pesanan Abdul Rahman, dan terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pengujian oleh balai POM Jambi Nomor Nomor : PM.01.05.881.01.21.42 tertanggal 08 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik berklip bertanda "2" berisi kristal putih bening seberat seberat 0,0369 gram (netto) milik terdakwa ABD. RAHMAN FIKRI bin ABDUL HAMID mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, unsur permufakatan jahat telah terjadi antara terdakwa Trianto Bin Kayat Sidik dan saksi Abd. Rahman Fikri Bin Abdul Hamid dan saksi Muhammad Rohani (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa melanggar dakwaan Alternatif pertama sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 127

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana terhadap hal tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan unsur – unsur dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada Perbuatan terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu dengan total berat : 0,26 gram.

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dipergunakan dalam perkara splitsing an.terdakwa Muhammad Rohani Bin Supardi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitsing an.terdakwa Muhammad Rohani Bin Supardi

2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 92 warna hitam yang merupakan barang yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan tidak akan dipakai untuk

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb



kepentingan apapun lagi, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk musnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Trianto Bin Kayat Sidik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Trianto Bin Kayat Sidik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu dengan total berat :0,26 gram.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitsing an.terdakwa Muhammad Rohani Bin Supardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 92 warna hitam di rampas untuk musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal .8 Juli 2021 oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Inna Herlina, S.H., M.H. dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eli Norita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH.MH

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eli Norita

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Jmb